



UNTUK DINAS

**P U T U S A N**  
**Nomor 158 /Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ACHMAD ROZI**, Karyawan Swasta, beralamat di jalan R.A. kartini nomor 126, RT 004/RW 005, Desa Burikan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus,
2. **SUJIATIK**, Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan R.A. kartini nomor 126, RT 004/RW 005, Desa Burikan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus,  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan ;

Lawan:

- **MEIKE YOSTANIA**, beralamat di jalan Ganesha II-A nomor 909F, RT 06/RW 07, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca gugatan Para Pelawan sekarang Para Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 8 Oktober 2017 register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds , sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PENGAJUAN PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI RIEL**

1. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Agustus 1973 Reg. No. 1038 K/Sip/1972, dalam perkara : I Wajan Sota melawan Ni Ktut Sukenadi Cs, yang diputus oleh Majelis Hakim : 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH., dengan Kaidah Hukum : "Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya." ; dan
2. Doktrin menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" pada halaman 131 (alinea 4) dan halaman 132 (alinea 1), bahwa :  
*"H.I.R. tidak memuat peraturan seperti yang dimuat dalam pasal 1033 Reglement Rechtsvordering bagi hukum acara di Pengadilan Residentiegerecht dahulu, yaitu kemungkinan untuk menjalankan putusan hakim secara riel. Pasal 1033 Reglement Rechtsvordering berbunyi,*

Halaman 1 , Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT SMG



*bahwa jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan (ontruiming) suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Hakim akan memerintahkan dengan surat kepada seorang jurusita supaya dengan bantuannya panitera pengadilan dan jika perlu, juga dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya. H.I.R. hanya mengenal eksekusi riel pada penjualan lelang (reele executie bij executorial verkop), yang disebut dalam Pasal 200 ayat 11, yaitu perintah dengan surat dari Hakim kepada seorang jurusita supaya – dengan bantuannya panitera Pengadilan dan jika perlu, juga dengan bantuannya alat kekuasaan negara - barang yang tidak bergerak yang telah dijual lelang, dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya tersebut. Meskipun eksekusi riel dari putusan hakim tidak disebut dalam H.I.R. eksekusi demikian adalah lazim dijalankan oleh Pengadilan Landraad berdasarkan atas kebutuhan praktek.*

*Tentunya perlawanan terhadap eksekusi riel juga tidak dikenal oleh H.I.R., akan tetapi berdasar atas peraturan hukum acara yang tidak tertulis, maka perlawanan ini, juga dari pihak ketiga, dapat diajukan kepada Hakim. (Demikian pula pendapat Prof. Ter Haar, di T. 149, hal 232.)*

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Para Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi (Pengosongan) berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 27 September 2017 Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Kds.

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kds tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi sangat keberatan dengan Eksekusi (Pengosongan) berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 27 September 2017 Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds. karena tanah yang akan dilakukan eksekusi (pengosongan) bukan merupakan tanah yang dipersengketakan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kds yang diputus pada tanggal 1 Oktober 2013.

Tanah yang dipersengketakan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi (dahulu Penggugat) dalam perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kds, sebagaimana disebutkan dalam angka 1 Posita surat gugatannya, berbunyi :

*“Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan seluas : 286 M2 beserta Rumah dan Bangunan lain yang berdiri di atas tanah tersebut dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. RA. Kartini No. 126 Desa Burikan Rt. 04/Rw. 05 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus, sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Milik No. 1115 atas nama : ACHMAD ROZI (Tergugat I) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : tanahnya MASANES, HARYONO, ENDANG dan KUSNIATI.
- Selatan : tanahnya : DARMUIN.
- Timur : Jalan.
- Barat : tanahnya : MASKURI.


Guna mudahnya tanah tersebut mohon disebut sebagai : "Tanah Sengketa."

Selanjutnya dalam seluruh petitumnya, Penggugat (Terlawan/Pemohon Eksekusi) hanya menuliskan atau mencantumkan kata "Tanah Sengketa" saja, tanpa memberikan uraian secara lengkap dan jelas mengenai tanah sengketa yang dimaksudkan. Selanjutnya, seluruh amar dalam Konpensi Putusan perkara juga hanya mencantumkan kata "Tanah Sengketa" saja. Sama sekali tidak ada uraian yang lengkap dan jelas mengenai "Tanah Sengketa" dimaksud, baik menyangkut luasnya, jenis hak tanahnya, letaknya, dan terutama mengenai batas-batas tanahnya. Oleh karena itu, pencantuman atau penulisan uraian tentang tanah yang akan dikosongkan (dieksekusi) dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Kds, yang berbunyi yaitu menyerahkan : Tanah pekarangan seluas : 286 M2 yang terletak di Jalan RA Kartini No. 126 Desa Burikan Rt. 04/Rw. 05 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan batas-batas :

- UTARA berbatasan dengan : SUKATI, Hj. SITI, Hj. ENDANG ;
- TIMUR berbatasan dengan : Jalan Raya RA. Kartini ;
- SELATAN berbatasan dengan : RUKANI ;
- BARAT berbatasan dengan : MASKURI ;

tidak berdasarkan amar putusan maupun gugatan perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kds.

Selain itu, mengenai "Tanah Sengketa", baik menyangkut luasnya, jenis hak tanahnya, letaknya, dan terutama mengenai batas-batas tanahnya, juga terdapat kesalahan atau kekeliruan mengenai batas-batas tanah, antara yang tercantum dalam surat Penetapan Eksekusi nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds dengan yang dimaksudkan oleh Penggugat (Terlawan/Pemohon Eksekusi) dalam surat gugatannya. Untuk lebih jelasnya, kesalahan/kekeliruan mengenai batas-batas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam Posita Perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kds dengan batas-batas tanah yang dicantumkan dalam surat Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds, mohon dapat dicermati dan diteliti secara seksama "gambar" tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Burikan sesuai Surat Ukur Nomor: 23/Brkn/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, dibawah ini :



a) Tanah Sengketa menurut Posita angka 1 surat Gugatan.

Batas tanah di wilayah Selatan adalah : Tanahnya DARMUIN. Ini berarti, tanah yang dipersengketakan atau dituntut oleh Penggugat (sekarang Terlawan/Pemohon Eksekusi) mencakup 3 (TIGA) BIDANG TANAH, yaitu meliputi pula Tanah petak no 25 atas nama ABD. RUCHANI, dan tanah petak no 24 atas nama SUPAAT.

Karena "Tanah Sengketa" dalam Petitum Penggugat (Terlawan/Pemohon Eksekusi) tidak mencantumkan batas-batasnya, maka otomatis Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.Kds, tertanggal 1 Oktober 2013 yang mengabulkan Petitum Penggugat juga tidak ada mencantumkan batas-batas tanah sengketa, sehingga sangat tepat jika Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN Kds Jo Nomor : 50/PDT/2014/PT Smg Jo Nomor : 2984K/Pdt/2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

b) Tanah yang akan dieksekusi (Pengosongan) berdasarkan surat Penetapan a quo.

Batas tanah di wilayah Utara berbatasan dengan tanahnya : SUKATI, Hj. SITI, Hj. ENDANG; dan Batas tanah di wilayah Selatan berbatasan dengan tanahnya : RUKANI.

Bilamana keterangan batas-batas tanah dan nama pemilik tanah berbatasan dengan tanah yang akan dilakukan eksekusi (pengosongan) adalah benar demikian, maka Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds, pun tidak dapat dijadikan dasar untuk mengoreksi kesalahan atau kekeliruan dari Penggugat (Terlawan/Pemohon Eksekusi) dalam menentukan batas-batas "Tanah Sengketa" dalam Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Kds. Oleh karenanya adalah tepat apabila Ketua Pengadilan Negeri Kudus menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum/batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No. 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds tertanggal 27 September 2017.

B. Pelawan I adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas 286 m<sup>2</sup> (Dua ratus delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Burikan, tertanggal 23 Desember 1999, berikut sebuah bangunan rumah seluas 76 M<sup>2</sup> (Tujuh puluh enam meter persegi) dan tidak pernah dijual kepada siapapun baik langsung maupun melalui kuasa

Tanah dan Bangunan Rumah di Jl. R.A. Kartini No. 126, RT 004/RW 005, Desa Burikan, tersebut adalah pemberian dari SUKAENAH, Ibu Pelawan I, berdasarkan Akta Hibah tertanggal 24 Desember 1999 No : 26/Kota/1999.

Para Pelawan telah menempati tanah dan mendiami rumah di Jl. R.A. Kartini No. 126, RT 004/RW 005, Desa Burikan, setidaknya-tidaknya sejak tahun 1999 hingga sekarang masih dikuasai dan ditempati bersama dengan anak-anak dan cucu yang masih balita, dan merupakan rumah tinggal satu satunya

Demi keadilan dan kemanusiaan serta keperluan yang mendesak, maka sebelum menjatuhkan putusan ini Para Pelawan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan agar tuntutan provisi ini dikabulkan.

C. Para Pelawan/Para Tereksekusi sama sekali tidak pernah memberi kuasa dan/atau persetujuan menjual dalam bentuk apapun kepada DENI ARIYANTO

Surat Penetapan Eksekusi (Pengosongan) *a quo* adalah berdasar pada Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN Kds. Adapun Amar Putusan angka 2 Dalam Kompensi berbunyi :

*"Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II melalui kuasanya yang bernama : DENI ARIYANTO, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Purwosari Rt. 01/Rw. 02 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tersebut dilaksanakan dengan akta autentik dan dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT : SARASWATI RETNO PUSPITASARI, SH, maka jual beli atas tanah sengketa tersebut adalah SAH SECARA HUKUM."*

Surat Kuasa nomor 1 tertanggal 2 Mei 2012 yang dipergunakan oleh DENI ARIYANTO dalam melangsungkan jual beli atas Tanah dan Bangunan Rumah milik Para Pelawan, kepada istrinya MEIKE YOSTANIA sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli nomor 965/2012 tertanggal 7 November 2012, oleh Para Pelawan dipermasalahkan dan digugat melalui Pengadilan Negeri Kudus dalam register perkara No. 1/Pdt.G/2017/PN.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2017, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan ditingkat Banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Kds tertanggal 25 Agustus 2017 ;

Dengan demikian adalah cukup beralasan, demi keadilan dan agar gugatan dalam register perkara No. 1/Pdt.G/2017/PN.Kds. ini bernilai, maka adalah tepat apabila Ketua Pengadilan Negeri Kudus mengeluarkan penetapan untuk menunda pelaksanaan eksekusi (Pengosongan) tersebut, dan terlebih dahulu memeriksa perkara Perlawanan *a quo*.

Berdasarkan alasan keadilan, kemanusiaan dan gugatan yang ditempuh oleh Para Pelawan bernilai sebagaimana Para Pelawan kemukakan di atas, maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus, berkenan memberikan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut

## I. DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi (Pengosongan) berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus No. 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds tertanggal 27 September 2017 Jo Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN Kds Jo Nomor : 50/PDT/2014/PT Smg Jo Nomor : 2984K/Pdt/2014.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No. 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.Kds tanggal 27 September 2017;
4. Menyatakan oleh karena itu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2984 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 50/PDT/2014/PT. Smg tanggal 24 April 2014 Jo. putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 16/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 1 Oktober 2013, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karenanya harus dibekukan/tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) ;
5. Membebaskan Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Halaman 6 , Putusan Nomor 158/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap perlawanan para Pelawan tersebut, Terlawan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pelawan mengajukan bukti-bukti tulisan/surat di persidangan berupa:

1. 1 (satu) fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus perkara perdata gugatan nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kds. tanggal 01 Oktober 2013, diberi tanda.....P.1;
2. 1 (satu) fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2017/PN Kds jo nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Kds. jo nomor 50/PDT/2014/PT.Smg jo nomor 2984K/Pdt/2014 tanggal 27 September 2017, diberi tanda.....P.2;
3. 1 (satu) fotokopi Sertipikat Hak Milik no 1115, diberi tanda..... P.3;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Kamist, tanggal 8 Pebruari 2018 Para Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 9 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 19 Pebruari 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 21 Pebruari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Terlawan tanggal 23 Pebruari 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds



Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds kepada Para Pembanding dan kepada Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2018, yang memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara seksama, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Para Pembanding/Para Pelawan tidak pernah menjual tanah dan rumah satu-satunya milik kami tidak pernah memberikan kuasa jual kepada Deni Ariyanto maupun kepada orang lain, serta kami tidak pernah menerima uang serupiahpun atas hasil penjualan tanah dan rumah kami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Kds tanggal 25 Januari 2018;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Susanto,S.H, sebagai Hakim Ketua,. H.Saparudin Hasibuan,S.H.M.H., dan H. Mulyanto,S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 158/Pdt/2018/PT SMG tanggal 10 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga Selasa, tanggal 15 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Rusbesari Kusdiani P, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H.Saparudin Hasibuan,S.H.M.H

Susanto,S.H.

Ttd.

H. Mulyanto,S.H. M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj .Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
  2. Meterai.....Rp 6.000,00
  3. Pemberkasan..... Rp139.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).